

Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum

Ridha Andraini^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ ridaandraini@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juni 2023;

Revised: 12 Juni 2023;

Accepted: 20 Juni 2023.

Kata-kata kunci:

Budaya Hukum;

Pranata Sosial;

Kesadaran Masyarakat.

ABSTRAK

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Temuan penelitian, kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Adapun cara untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dapat berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Kemudian pendidikan berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik.

Keywords:

Legal culture;

Social Institutions;

Citizen's Awareness.

ABSTRACT

The Efforts to Grow the Spirit of Public Awareness to Obey the Law. The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness and legal obedience of its citizens. The higher the legal awareness and legal compliance of the population of a country, the more orderly the life of society and the state will be. The factors of legal awareness and legal compliance have an important role in the development of law, meaning that the weaker the level of public legal awareness, the weaker the legal rigor, conversely the stronger the legal awareness, the stronger the factor of legal obedience. The research method uses descriptive qualitative. Research findings, community legal awareness which in turn will create a good law enforcement atmosphere, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits to community members. The way to increase legal awareness can be in the form of action and education. Action means by increasing the threat of punishment or by tightening supervision of citizens' obedience to the law so that all people try to comply. Then education means teaching that every human being is strived to have legal awareness about how to be a good citizen.

Copyright © 2023 (Ridha Andraini). All Right Reserved

How to Cite : Andraini, R. (2023). Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 100–106. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/1614>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturaaturan yang dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakantindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota masyarakat dalam hubungan mereka satu sama lain. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan – kenyataan masyarakat. (Belladonna & Anggraena, 2019)

Ada studi dalam ilmu hukum yang kemudian dikenal dengan “Sosio Legal” adalah studi ilmu hukum yang dapat menjelaskan tentang bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat. Mengingat banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual. Maka dalam situasi ini dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

Hal yang penting bagi seseorang yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat, yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota masyarakat tertentu, untuk mengetahui dimana letak tempat aturan – aturan hukum didalam kerangka teori sosial tertentu, memperlihatkan bagaimana pencipta atau pengembang teori yang bersangkutan menanggapi hubungan antara aturan hukum, yang dalam hal ini juga dianggap merupakan kenyataan sosial, dengan kenyataan sosial lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik perantara - pranata, kesatuan sosial.

Kondisi hukum di Indonesia saat ini dirasa sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum. Selain itu ada kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani. Hal ini tentu mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya bidang hukum khususnya masalah penegakan hukum perlu segera melakukan reformasi yang meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan norma hukum atau peraturan perundangundangan, serta aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat, sehingga hukum mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Achmad Ali , 2013)

Pada dasarnya Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masyarakat terlindungi. Untuk itu dalam pelaksanaan penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemafaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). 5 Sedangkan permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi kebijakan, problematika, dampak dan pemecahan penegakan hukum di Indonesia, ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dengan mengemukakan rumusan masalah:” Mengapa masyarakat pada kondisi saat ini cenderung tidak bisa patuh dan taat pada aturan hukum yang ada”.

Dalam proses penegakan hukum terdapat empat elemen penting yang harus terlibat, yaitu hukum atau aturan itu sendiri, mental aparat hukum, fasilitas pelaksanaan hukum, kesadaran dan kepatuhan perilaku masyarakat. Persoalan yang muncul kemudian, ada pada penegak hukum yaitu perilaku aparat hukum, yang sampai saat ini ada dikenal adanya “Mafia Peradilan”, merupakan cerminan dari proses penegakan hukum masa lalu, yaitu proses penegakan hukum di Indonesia dalam hubungannya dengan politik pada era reformasi. Mengingat pada masa lalu rezim orde baru ada menunjukkan sistem politik yang tidak demokratis. Hal ini tentu berimplikasi pada proses penegakkan hukum yang buruk, seperti terjadinya mafia peradilan (Bisri, Ilhami, 2013)

Bukan lagi merupakan rahasia bahwa praktek mafia peradilan yang melibatkan aparat penegak hukum seolah menunjukkan kondisi yang tersistematis, mengingat hampir semua lini instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Mahkamah Agung dan advokat) ada terlibat dalam jaringan Mafia Peradilan. Praktek korupsi yang melibatkan pejabat Negara terkadang diolah sedemikian rupa sehingga sulit Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia 90 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Oleh karenanya mereka para pelaku dapat bebas menikmati uang hasil korupsinya. Dengan demikian orang bisa berpandangan bahwa penegakkan Hukum di Indonesia ibarat “pisau” tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Hukum akan tegak kalau menghadapi masyarakat kecil dan akan lentur ketika menghadapi pemegang kekuasaan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar foto, rekaman video dan lain sebagainya. Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan hasil yang diharapkan pun bukan lah berdasarkan ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kualitas dari fenomena yang diamati. (Firmansyah et al., 2021). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2010; . (Isnawati et al., 2020)

Hasil dan Pembahasan

Kajian kesadaran dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. (Kamaruddin, 2015)

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.² Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak² Suharso, Retnoningsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005. 80 melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. (Hermawan Usman, 2013).

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua

orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: *legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; 2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971): pertama, ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Kedua, ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Ketiga, ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia akan melakukan segala cara. Sering terjadi hal tesebut adalah hal melanggar hukum.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum. Untuk dapat mengambil langkah-langkah guna mengatasi menurunnya kesadaran hukum masyarakat, perlu kiranya diketahui apakah kiranya yang dapat menjadi sebab- sebabnya. Menurunnya kesadaran hukum masyarakat itu merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat yaitu perubahan sosial. Salah satu sebab perubahan sosial menurut Arnold M Rose (dalam Soerjono Soekanto, 1975: 35) adalah kontak atau konflik antar kebudayaan. Besarnya arus pariwisatawan yang mengalir ke Indonesia tidak sedikit pengaruhnya dalam merangsang perubahan-perubahan sosial. Pengaruh film terutama film luar negeri serta televisi, majalah atau bacaan-bacaan lainnya dengan adegan – adegan atau cerita yang sadis tidak berperikemanusiaan atau asusila mempunyai peran penting dalam membantu menurunkan kesadaran hukum masyarakat. (Triwijaya et al., 2020)

Kurang tegas dan konsekuensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadinya pelanggaran-pelanggarataukejahatankejahatan.Tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum merupakan perangsang menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Adanya golongan, pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin tertentu yang seakanakan kebal terhadap hukum karena mereka berbuat dan dapat berbuat semaunya. Tindakan drastis dengan misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja yang hanya bersifat insidental dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan

yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Agus Lanini & Ikhsan Syafiuddin, 2020)

Upaya yang mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidental saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang telah diketengahkan di muka maka kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan (Gultom, 2016).

Usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Berikut penjelasannya. Tindakan (*action*) Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan (*education*) Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. (Simatupang, 2017)

Adapun hasil informasi penelitian yang didapat kan mengenai Kesadaran Hukum Yang dimana saya dapatkan melalui Observasi dan wawancara. Di sini saya mewawancarai dua orang narasumber yaitu Indah Sari (Mahasiswa) & Hasrul (pekerja) dengan pertanyaan sebagai berikut: Jawaban dari Narasumber Indah Sari,

"Kesadaran hukum Adalah Pemahaman diri kita terhadap hukum , Karna Sebagai warga negara kita mesti paham terhadap hukum dinegara kita, seperti tata tertib atau aturan dari pemerintah. Itu dikarenakan Kurang kesadaran Diri sendiri ,karna semestinya kita sebagai warga negara yang tinggal dinegara hukum sudah pasti harus mentaati hukum yang ada dinegara kita."

Contoh kesadaran hukum sangat mudah yaitu mentaati peraturan lalu lintas, contoh lain seperti peraturan protokol kesehatan yang di keluarkan dari pemerintah yaitu memakai masker adalah onth mudah dari mentaati hukum. Kembali lagi dengan kesadaran pada diri sendiri karna kita sebagai masyarakat harus bisa memahami hukum. Selanjutnya adalah kurangnya edukasi dari pemerintah tentang kesadaran hukum. Karna masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan minim pendidikan masih kurang dalam kesadaran hukum. Jawaban dari Narasumber Hasrul. dari dua narasumber yang telah saya wawancarai adalah Masyarakat atau pun mahasiswa pada dasarnya mengetahui apa itu kesadaran hukum, mereka mengetahui kesadaran hukum adalah suatu kesadaran akan mentaati hukum dan juga kita sebagai msyarakat Indonesia harus wajib tahu dan sadar tentang hukum tata tertib yang berlaku , selanjutnya masih banyak sekali masyarakat masyarakat yang masih kurang pehaman nya tentang kesadaran hukum.

Kesadaran hukum itu banyak sekali dari dua narasumber yang saya wawancarai mengatakan contoh kesadaran hukum tersebut ada banyak sekali dan salah satunya adalah mentaati tata tertib lalu lintas itu adalah salah satu kesadaran hukum, dan yang terakhir adalah faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dari yang saya tangkap melalui dua narasumber faktor masyarakat kurang

akan kesadaran hukum adalah diakibatkan kurangnya edukasi ataupun penyuluhan dari pemerintah tentang kesadaran hukum, dan banyakkun pejabat-pejabat yang juga kurang kesadaran hukum yang dimana itu menjadi salah satu contoh buruk bagi masyarakat.

Simpulan

Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Pada hakikatnya kesadaran hukum bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tidak hukum” atau “onrecht”. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu: Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, Pola perilaku hukum. Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita kemukakan dalam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan hukum, segi jurnalistik, dan dari segi hukum. Terdapat faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu compliance, identification, internalization. Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun cara untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dapat berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh. Kemudian pendidikan berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik.

Referensi

- Achmad Ali. (2013). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Agus Lanini, & Ikhsan Syafiuddin. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 701–707. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4114>
- Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297–308. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.249>
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Bisri, Ilhami, 2005. (2013). Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran . *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Evendia, M. (2020). Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di SMAN 5 Bandar Lampung. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.12>
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023-<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>

-
- Herlina, N. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 1–16.
- Hermawan Usman, A. (2013). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Isnawati, I., Jalinus, N., & Risfendra, R. (2020). Analisis Kemampuan Pedagogi Guru SMK yang sedang Mengambil Pendidikan Profesi Guru dengan Metode Deskriptif Kuantitatif dan Metode Kualitatif. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 20(1), 37–44. <https://doi.org/10.24036/invotek.v20i1.652>
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2).
- Kesadaran, P., & Masyarakat, H. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum masyarakat di Dusun Jetis , Desa Jetis , Kecamatan Saptosari , Kabupaten Gunung Kidul . *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151–160.
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- S, L. A. (2013). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang baik di Negara Hukum INDONESIA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sholihatin, E., Kusnarto, K., & Warsiman, W. (2020). Harmonisasi Nilai-Nilai Bela Negara Dengan Sistem Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Untuk Meningkatkan Nasionalisme. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 139–151. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.43>
- Simatupang, T. H. (2017). Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat) Awareness Of Legal Entity Of Education Foundation In Indonesia (Perception And Society Legal Awareness). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 277. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.277-289>
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsi. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Syuhada, S. (2020). (2013). Dimensi Kognitif dan Afektif Kesadaran Hukum Legitimasi : *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>
- Tundjung HS, T. H., Kurnia, I., & Adhari, A. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 309–314. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7264>